

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 337 / KPTS / 1994**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN LABORATORIUM PENGUJI KUALITAS LINGKUNGAN DI  
PROPINSI DAERAH ISITMEWAYOGYAKARTA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa air dan udara merupakan sumber daya yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.
  - b. Bahwa dalam rangka pengendalian pemanfaatan sumber daya alam serta pengendalian pencemaran, dipandang perlu adanya laboratorium yang ditunjuk untuk melakukan pengujian kualitas air, limbah, kualitas udara, kualitas emisi, gas dan partikel buang, kebisingan dan getaran.
  - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penunjukan Laboratorium Penguji Kualitas Lingkungan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959.
  3. Hinderordoantie, staatsblad tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan staatblad tahun 1940 Nomor 450.
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 528 / Menkes / Per / XII / 1982 tentang Kualitas Air Tanah yang Berhubungan dengan Kesehatan.
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air.
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1979 dan Nomor KEP. 002 / MENPPLH / I / 1989 tentang Instansi Pengelola Sumber Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah.
15. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 183 / MENKES / SKB / II / 1993 dan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup RI / Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-09 / Bapedal / 02 / 1993 tentang Pelaksanaan Pemantauan Dampak Lingkungan.
16. Keputusan Menteri Negara KLH Nomor Kep 03 / MENKLH / II / 1991 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan yang Sudah Beroperasi.
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 / TIM / 1986 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 214 / KPTS / 1991 tentang Baku Mutu Lingkungan Daerah untuk Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 153 / KPTS / 1992 tentang Peruntukan Air Sungai di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Memperhatikan :** Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Nomor B-0783 / III / 05 / 1994 tentang Hasil Evaluasi Kegiatan Perbandingan Pengujian Antar Laboratorium (Inter Laboratorium Correlation) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama :** Menunjuk Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Yogyakarta dan Laboratorium Analisa Kimia Fisika Pusat (LAKFIP) UGM Yogyakarta sebagai Laboratorium Penguji kualitas lingkungan antara lain kualitas air, limbah, udara, emisi, gas dan partikel buang, kebisingan dan getaran.
- Kedua :** Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Yogyakarta dan Laboratorium Analisa Kimia Fisika Pusat (LAKFIP) UGM Yogyakarta bertugas melaksanakan pengambilan, pemeriksaan, pengujian dan analisis hasil pemeriksaan cuplikan (sample) spesimen lingkungan serta memberikan saran teknis atas hasil analisis.
- Ketiga :** Biaya pengambilan, pemeriksaan, pengujian dan analisa sample dalam rangka pelayanan dibebankan kepada Pemrakarsa Kegiatan, sedang biaya pengambilan, pemeriksaan, pengujian dan analisa sample dalam rangka penyelesaian kasus pencemaran lingkungan dibebankan kepada pemerintah.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal 14 Oktober 1994

**PENJABAT GUBERNUR  
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PAKU ALAM VIII**

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI.
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta.
3. Kepala BAPEDAL di Jakarta.
4. Menteri Kesehatan di Jakarta.
5. Menteri PARPOSTEL di Jakarta.
6. Menteri Pertanian di Jakarta.
7. Walikotamadya / Bupati KDH Tk. II se DIY.
8. Kepala Kanwil / Dinas / Instansi / Lembaga di Lingkungan Prop. DIY.
9. Rektor Universitas Gajah Mada di Yogyakarta.
10. Ketua KADINDA Propinsi DIY.
11. Kepala LAKFIP – UGM di Yogyakarta.
12. Kepala BTKL Yogyakarta.
13. Arsip.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya.